

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**AJENG NURUL ALLYAH
NIM. 1800874201221**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ajeng Nurul Allyah

Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201221

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H., M.H

Nella Octaviany S, S.H., M.H

Ketua Bagian Kepidanaan

Sumaidi, S.Ag.,S.H.,M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ajeng Nurul Allyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201221
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H., M.H

Nella Octaviany S, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Sumaidi, S.Ag.,SH.,MH

Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Ajeng Nurul Allyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201221
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH.MH	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nella Octaviany S, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Nurul Allyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201221
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Baru, 30 Agustus 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan

Ajeng Nurul Allyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”** Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum, Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Warfian Syaputra, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang memberi bimbingan penulis selama di perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu para Dosen beserta Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Atin dan Ibunda Icah Jazilatur Rohmah yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K dan Bapak BRIPTU I Made Dewantara, S.H yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data beserta penjelasan terkait pembahasan pada skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terimakasih banyak.

Jambi, Februari 2022

Hormat Penulis

AJENG NURUL ALLYAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna meninjau lebih dalam lagi mengenai faktor internal dan eksternal yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, dan upaya yang dilakukan kepolisian resor kota jambi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Untuk itu penulis melakukan penelitian langsung kepada beberapa pihak di Kepolisian Resor Kota Jambi dengan melakukan wawancara terkait penelitian yang sedang penulis kaji ini, yaitu tentang tinjauan kriminologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
D. Penganturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33

BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi	40
B. Tujuan Kriminologi.....	45
C. Ruang Lingkup Kriminologi.....	48
D. Paradigma Kriminologi	50

**BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

- A. Faktor Internal dan Eksternal Yang Mendorong Pelaku Untuk Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi 55
- B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara, dan menurut Ishaq yang mengutip pendapat Satochid Kartanegara hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif, hukum pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹

Menurut Ishaq yang mengutip pendapat Teguh Prasetyo dan Ali Zaidin, hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara, dan hukum pidana adalah suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan

¹H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hal. 23

yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.²

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa atau penderitaan yang secara sengaja ditimpakan negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dapat dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³

Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yang bersifat melawan hukum atau yang biasa disebut dengan tindak pidana, adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, yang mana perbuatan tersebut menimbulkan tindakan penghukuman atau sanksi.⁴

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada era saat ini ialah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

²H. Ishaq, *Hukum Pidana, Ibid.*

³Jacob Hattu, *Pertanggung Jawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Hukum Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*, Jurnal Belo, Vol. 06, No. 1, 2020-2021, hal 15

⁴H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 137

melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan diluar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan didalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak di ungkap dan di publikasikan adalah kejahatan yang terjadi diluar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi didalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka. Penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.⁵

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi dari rumah tangga yang rukun, tergantung pada sikap dan perilaku orang dalam lingkup rumah tangga, terutama dalam perilaku pengendalian diri dan emosi dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu bila pengendalian diri tidak

⁵Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (perspektif perbandingan hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hal 1

dikontrol, yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.⁷

Lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu, suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan, wilayah rumah tangga adalah wilayah privat, namun sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sebuah keluarga dan urusan rumah tangga juga merupakan bagian dari masyarakat publik, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka hal ini sudah masuk ke wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan.⁹ Pernyataan ini pula yang mendasari

⁶Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2020, hal 1-2

⁷Zulfatun Ni'mah, *Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mambar Hukum, Vol. 24, No. 1, Februari 2012, hal 57

⁸Rena Yulia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 3, Juli 2006, hal 294

⁹*Ibid.*, hal 27-28

dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi legitimasi Negara bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap wilayah privat yang tidak bisa diganggu, melainkan menjadi wilayah publik yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk menghentikannya. Karena itu kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun dengan nilai keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum, norma, dan tata kesusilaan.¹⁰

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Beragam bentuk kekerasan yang terjadi mulai dari bentuk penganiayaan, pemerkosaan dan lain sebagainya.¹¹

Ketentuan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut berbunyi bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

¹⁰Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sleman*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, hal 167

¹¹Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hal 2

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Tetapi mirisnya hingga saat ini kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi, salah satunya seperti di wilayah Kota Jambi. Di Kota Jambi Tingkat Kekerasan dalam rumah tangga juga cukup tinggi, dari hasil penelitian penulis di Kepolisian Resort Kota Jambi, diketahui jumlah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019 sebanyak 93 kasus, pada tahun 2020 ada sebanyak 31 kasus dan pada tahun 2021 dari bulan januari sampai bulan juli tercatat 16 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari kasus yang sering terjadi faktor-faktor yang sering mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah faktor ekonomi dan perilaku yang emosional yang tidak dapat dikontrol.

Ditinjau dari data yang telah penulis uraikan di atas dari tahun 2019, 2020 dan 2021, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga ini mendorong penulis untuk ingin mengetahui lebih dalam tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan diharapkan dengan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan untuk mencegah terjadinya dan berkurangnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu penulis merasa tertarik

untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka perumusan masalah yang dapat terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor internal dan eksternal yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian resor kota jambi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resort kota jambi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian resor kota jambi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tujuan Penulisan

1. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Untuk menambah literatur kepustakaan hukum pidana, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang tinjauan kriminologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui gambaran jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh.¹²

2. Kriminologis

Kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat.¹³

¹²<https://kamushukum.web.id/>, (di akses pada 18 Oktober 2021)

¹³Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2018, hal 283

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah menurut Utrecht Tindak Pidana merupakan adanya kelakuan yang melawan hukum, adanya seseorang yang membuat dan bertanggung jawab atas kelakuannya.¹⁴

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

5. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah yuridiksi atau juridiksi yaitu wilayah/daerah tempat berlakunya suatu undang-undang yang berdasarkan hukum.¹⁵

6. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (angka 1). Anggota Kepolisian

¹⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hal 3

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 14

Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (angka 2).

7. Kota Jambi

Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah adalah sebuah daerah Otonom yang berada di Provinsi Sumatra Tengah, sekaligus merupakan ibukota dari Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan penelitian.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis adalah:

1. Teori Kriminologis

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.¹⁷ Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut

¹⁶Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal 31

¹⁷A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hal 3

mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.¹⁸

Wolfgang, Savitz dan Jhonston memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya, jadi objek studi kriminologi meliputi: perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.¹⁹

2. Teori Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini upaya yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁸E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2018, hal 35

¹⁹Wolfgang dkk dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal 12

²⁰<https://kbbi.web.id/upaya>, (di akses pada 13 Januari 2022)

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu upaya preemtif, preventif, dan refresif. Berikut ini penjelasannya:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya preemtif ialah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat.²¹

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahapan pencegahan. Dan dalam upaya preventif, lebih difokuskan pada upaya untuk menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Upaya preventif berupa pengendalian dan pengawasan pada lingkungan masyarakat.²²

3. Upaya Represif

Upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.²³

²¹Sutiawati dan Nur Fadhila, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makasar*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 1, Desember 2019, hal 26

²²*Ibid.*, hal 26-27

²³*Ibid.*, hal 28

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian memandu si peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian.²⁴ Berikut ini metode yang penulis gunakan pada penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum *Yuridis Empiris*, penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara maupun penyebaran kuesioner. hukum yang berupaya melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat .²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *socio-legal*. *Socio-legal* adalah suatu pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengkaji

²⁴Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 75

²⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 149

keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan ini memberikan memberikan pandangan dengan lebih menyeluruh atas fenomena hukum dimasyarakat.²⁶

Dan penulis juga melakukan pendekatan sosial kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi guna mengkaji masalah terkait Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Sumber Data

Data-data penulisan ini diperoleh melalui:

a. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi, penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²⁷

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarinnya sebagai data.²⁸

²⁶*Ibid.*, hal 153

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hal 28

²⁸*Ibid.*, hal 28

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data dan informasi dilapangan, baik yang diperoleh dengan cara wawancara.²⁹ Maka dari itu, untuk melakukan pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan studi dokumentasi. Berikut pemaparannya:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama penulis menggunakan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, yaitu penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.³⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada:

1. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu Ibu IPDA Chirsvani S, S.Tr.K.
2. Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu Bapak BRIPTU I Made Dewantara, SH.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan yang

²⁹*Ibid.*, hal 38

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hal 82

berupa,³¹ data-data diperoleh dengan cara meneliti langsung dokumen-dokumen yang tersedia, baik berupa perundang-undangan, buku-buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan kriminologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Adapun populasi yang diambil adalah Kepolisian Resort Kota Jambi, maka penulis menggunakan teknik penentuan sampel *Purposive Sampling* dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki.³² Adapun sampel yang memenuhi kriteria dimaksud adalah Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi dan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan lapangan, maka penulis analisa secara kualitatif, yakni menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

³¹*Ibid.*, hal 68

³²Tim Revisi FH UNBARI, *Op.Cit.*, hal 44

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami secara jelas dan memudahkan dalam menghubungkan antara bab yang satu dengan yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan proposal ini dalam 5 (lima) bab, tiap-tiap bab dibagi lagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini merupakan uraian singkat pembahasan dari masing-masing bab pada penelitian ini, yang terdiri atas:

Bab Kesatu Pendahuluan, bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan uraian mengenai sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bab ini terdiri atas 4 (empat) sub bab, yaitu sub pengertian kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, pada bab ini terdiri atas 4 (empat) sub bab, yaitu sub pengertian kriminologi, tujuan kriminologi, ruang lingkup kriminologi, dan paradigma kriminologi.

Bab Keempat Pembahasan, bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, yaitu sub faktor eksternal dan internal yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi,

dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dan juga pada bab ini akan disampaikan mengenai saran penulis yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terkhusus perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Ruang lingkup dalam rumah tangga dalam hal ini adalah: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)³³

“Keluarga dan kekerasan” sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang,

³³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal 15

mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya.³⁴

Meskipun harus diakui bahwa dalam tataran praktis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini, selain dialami oleh perempuan, juga dapat dialami oleh anak baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga dapat dialami oleh suami. Motif-motif utama munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sering disebabkan oleh masalah seksualitas dan *gender*, serta adanya ketergantungan seorang perempuan terhadap pihak laki-laki dalam keluarga.³⁵

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (istri) dianggap sebagai bentuk kejahatan yang “sadis”, dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Dan apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak dan dapat berakibat buruk bagi perkembangannya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai bentuk kejahatan yang “sadis” juga karena antara pelaku dan korban berada dalam satu

³⁴*Ibid.*

³⁵Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hal 4-5

atap rumah tangga, dan sering bertemu, dan sangat memungkinkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan berulang-ulang.³⁶

Hal ini merupakan masalah serius bagi penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karena korban akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dan akan menjadi korban kesekian kalinya. Kondisi ini akan memperberat beban psikologis yang akan dialami oleh korban. Tetapi sebaiknya penanggulangan tersebut tidak hanya berfokus kepada korban saja, penanggulangan pada pelaku juga tidak boleh diabaikan, ini bertujuan untuk mengubah perilaku agresif yang biasa dapat memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terkhusus perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” (Pasal 1 angka 1)

Mengingat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang di dalamnya terdapat ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya

³⁶*Ibid.*, hal 5

kaum laki-laki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun unsur-unsur daripada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang akan diuraikan pasal per pasal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (1) ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut³⁷:

1) Setiap orang,

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah penunjukkan kata ganti orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang atau Hukum Negara Republik Indonesia.

2) Melakukan kekerasan fisik,

Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan fisik” yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

³⁷Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hal 35

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3) Dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut³⁸:

1) Setiap orang,

Pengertian “setiap orang” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44.

³⁸*Ibid.*, hal 67

2) Melakukan kekerasan psikis,

Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan psikis” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3) Dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan pengertian “dalam lingkup rumah tangga” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44.

c. Pasal 46 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Dilihat dari rumusan Pasal 46 *jo* Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut³⁹:

1) Setiap orang,

Pengertian “setiap orang” disini sama dengan penjelasan pada Pasal 44 sebelumnya.

³⁹*Ibid.*, hal 77

- 2) Melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Yang dikategorikan sebagai “melakukan hubungan seksual” yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- d. Pasal 47 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dilihat dari rumusan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Setiap orang,

Pengertian “setiap orang” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 44.

⁴⁰*Ibid.*, hal 85

2) Yang menetap dalam rumah tangganya,

Sedangkan yang dimaksud dengan “yang menetap dalam rumah tangganya” adalah orang atau siapa saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu yang hidup dan bertempat tinggal serta melakukan aktifitas sehari-hari dirumah tersebut.

3) Melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

Pengertian “melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b” yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu disini seperti untuk kepuasan pribadi akibat kelainan seksual yang dialaminya maupun untuk tujuan komersial.

e. Pasal 49 yang berbunyi:

“Dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang: a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), b) menelantar orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)”.

Dilihat dari rumusan Pasal 49 *jo* Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴¹:

⁴¹*Ibid.*, hal 94-95

1) Setiap orang,

Pengertian “setiap orang” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 44.

2) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

Yang dimaksud dengan “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” adalah perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, dimana menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

3) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)” adalah perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam BAB III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang tersebut dalam Pasal 5.⁴² Yang mana pasal tersebut menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka ternyata pada pokoknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga.⁴³

Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai berikut⁴⁴:

1. Kekerasan Fisik

- a. Pembunuhan,

⁴²*Ibid.*, hal 31

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 80-82

- b. Penganiayaan,
- c. Perkosaan, seperti:
 - 1) Ayah kepada anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - 2) Suami kepada adik/kakak ipar;
 - 3) Suami atau anggota keluarga laki-laki kepada pembantu rumah tangga;
 - 4) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- a. Penghinaan;
- b. Ucapan-ucapan yang bertujuan untuk melukai dan merendahkan harga diri;
- c. Ancaman-ancaman seperti akan akan menceraikan;
- d. Memisahkan istri dan anak dan lain-lainnya.

3. Kekerasan Seksual

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Memaksakan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui atau dikehendaki oleh istri;
- c. Memaksakan hubungan seksual saat istri tidak menginginkan, istri sakit atau menstruasi;
- d. Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi

- a. Tidak memenuhi nafkah istri dan/atau anak:

- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi agar kehidupan istri berada dibawah kendalinya;
- c. Membiarkan istri bekerja agar nanti penghasilannya akan dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yaitu⁴⁵:

1. Kekerasan fisik, ialah suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis, ialah suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan hilangnya rasa percaya diri (Pasal 7).
3. Kekerasan seksual, ialah memaksakan untuk berhubungan seksual kepada orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Selain itu juga memaksakan hubungan seksual kepada seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial ataupun tujuan tertentu (Pasal 8).
4. Penelantaran rumah tangga juga dikategorikan dalam arti kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan penghidupan dan perawatan terhadap orang tersebut. Penelantaran itu juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi

⁴⁵*Ibid.*, hal 83-84

dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja dengan layak didalam ataupun diluar rumah, sehingga menjadikan korban dibawah kendalinya (Pasal 9).

Menurut Ratna Batara Munti, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan sebagai berikut⁴⁶:

- a. Kekerasan fisik (*phisycal abuse*) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan sakit, misalnya memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ketembok dan lain sebagainya.
- b. Kekerasan psikis atau emosional (*emotional abuse*) ialah salah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menghina, berbicara keras dengan ancaman, dan lain sebagainya.
- c. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) yaitu setiap perbuatan yang berupa tidak memberi nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah sekehendak suami, membiarkan istri siang dan malam bekerja, dan membuat istri tergantung beban ekonominya.
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) yakni setiap perbuatan yang ditunjukkan kepada tubuh atau seksualitas seseorang dengan tujuan merendahkan martabat dan integritas, misalnya memaksa melakukan hubungan seksual,

⁴⁶Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*, LBH Apik, Jakarta, 2000, hal 36

medesak hubungan seksual setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk melakukan hubungan seks, memaksa hubungan seks dengan orang lain, dan lain sebagainya.

Kristi E Purwandari mengemukakan ada lima bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kelima bentuk kekerasan itu meliputi⁴⁷:

- 1) Kekerasan fisik, seperti: menampar, memukul, mencekik, dan sebagainya;
- 2) Kekerasan psikologis, seperti: menyumpah, mengancam, berteriak, melecehkan dan sebagainya;
- 3) Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual, berupa mencium, menyentuh, memaksakan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan lain sebagainya;
- 4) Kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya;
- 5) Kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

Dari berbagai pemaparan diatas dapat ditarik akan kesimpulan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak luas bagi kehidupan keluarga. Tentu hal ini perlu ditangani dengan baik dan bijak, baik itu dari korbannya, pelakunya, anggota keluarga lain, kepolisian, masyarakat bahkan lingkungan

⁴⁷Kristi E Purwandari dikutip oleh Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Saksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal 245-246

sekitar. Semua berperan penting untuk mencegah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28B ayat (1) berbunyi:

“Hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan disahkan oleh negara sesuai aturan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada bagian konsiderans dijelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa⁴⁸:

- 1) Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- 2) Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat

⁴⁸Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal 101-102

agar terhidar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

- 3) Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Arah pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya.⁴⁹

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁵⁰

⁴⁹Guse Prayudi, *Op. Cit.*, hal 1

⁵⁰*Ibid.*

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁵¹

Adapun tujuan daripada dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta
- d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berarti negara menjamin pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan ketentuan tindak

⁵¹*Ibid.*, hal 1-2

pidana di dalam rumah tangga, dan kategori sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁵²

Ketentuan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁵³

Ketentuan pada Pasal 5 tersebut yaitu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- e. Kekerasan fisik,
- f. Kekerasan psikis,
- g. Kekerasan seksual, dan
- h. Penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, kekerasan seksual seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Memaksakan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk melakukan hubungan seksual;
- b. Memaksakan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian atau persetujuan ia wajib memberi penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.

⁵²Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hal 102

⁵³*Ibid.*

- (2) Penelantaran seperti dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang dan/atau membatasi untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, agar korban bisa dikendalikan oleh orang tersebut.

Disamping memuat pasal-pasal yang melarang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penegakan hukumnya atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Rumusan ketentuan pidana yang dimaksud tertuang dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵⁴ Berikut pemaparannya:

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban menderita jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

⁵⁴*Ibid.*, hal 104

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi, sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain seperti halnya dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat.⁵⁵ Nama kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵⁶

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.⁵⁷

Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh ahli antropologi Prancis P.Topinard (1830-1911). Mulanya istilah ini juga merangkum patologi sosial yang memperluas bidang kajiannya. Namun, dalam pembahasan buku ini kriminologi akan difokuskan pada pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (biasa disebut sebagai kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis,

⁵⁵Charlie Rudyat, *Op. Cit.*, hal 283

⁵⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hal 9

⁵⁷Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal 23

memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.⁵⁸

Begitu luasnya cakupan kejahatan dalam pandangan kriminologi, telah membawa konsekuensi kepada belum atau tidak adanya suatu definisi kriminologi secara baku yang bersifat *universal*. Hal tersebut tampak dengan adanya beberapa batasan atau definisi yang berbeda-beda sebagaimana yang diberikan oleh para sarjana.⁵⁹

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup⁶⁰:

1. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

⁵⁸Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hal 1

⁵⁹Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Loc. Cit.*

⁶⁰Bonger dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hal 9-10

3. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.
5. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
6. Higiene kriminal ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
7. Politik kriminal ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi saja.
8. Kriminalistik (*policie scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Dari uraian tersebut, secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup 3 (tiga) hal yaitu kejahatan, penjahat

(pelaku), dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Berikut penjelasannya⁶¹:

1. Kejahatan

Objek kajian yang pertama dan terutama dari kriminologi adalah perihal kejahatan. Karena kejahatan semakin berkembang dan didefinisikan dalam berbagai sudut pandang, disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu.

2. Pelaku

Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan, yaitu:

- a. Pendekatan deskriptif

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.

⁶¹Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara press, Malang, 2017, hal 26-29

b. Pendekatan sebab-akibat

Dalam kriminologi hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Intinya adalah untuk mengetahui mengapa pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan.

c. Pendekatan secara normatif

Dalam hal ini kriminologi bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Dalam melakukan penelitian tersebut, dengan berbagai objek kajian kriminologi ini diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan di dalam undang-undang.

B. Tujuan Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuknya, gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perbuatan tercela.⁶² Kejahatan memang merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda yang satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁶³

Dalam perkembangan dua abad terakhir, manusia tidak lagi mempelajari kejahatan, akan tetapi manusia sudah mempelajari kriminologi. Mempelajari kejahatan dan mempelajari kriminologi adalah dua hal yang berbeda, mempelajari kejahatan artinya mempelajari pola serta penyebab orang berbuat jahat, sedangkan mempelajari kriminologi adalah mempelajari tentang kejahatan dan faktor penyebabnya, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat atas kejahatan yang telah dilakukan. Kriminologi menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkupnya tidak terbatas dalam mencari penyebab kejahatan yang dilakukan akan tetapi lebih kearah penanggulangan kejahatan.⁶⁴

Kriminologi sendiri memiliki tujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi juga bertujuan untuk mengantisipasi dan bereaksi

⁶²*Ibid.*, hal 31

⁶³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hal 1

⁶⁴Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hal 32

terhadap semua kebijaksanaan dilapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan kriminologi juga bertujuan untuk menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang.⁶⁵

Menurut Soerjono Soekanto, kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dengan mengutip Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tahun 1978 mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yakni sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
- 2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

⁶⁵Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hal 23-24

⁶⁶Soerjono Soekanto dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hal 24-25

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan serta gejala kejahatan dalam masyarakat. Karena masalah kejahatan menyangkut orang yang berbuat beserta lingkungannya, maka kriminologi dalam mengungkap sebuah kejahatan memerlukan hasil-hasil penemuan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, kedokteran, statistic, dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut, dapat dikatakan juga bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner. Ia memanfaatkan dan mengintegrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin dibidang kemasyarakatan dan perilaku orang tersebut.⁶⁷

Seperti yang telah diketahui, bahwa kriminologi memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi dari kriminologi adalah⁶⁸:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatny merupakan bahan penelitian para kriminolog; dan
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Seiring perkembangan zaman, kejahatan berada dalam modus operandi baru, ini tidak berarti kriminologi berhenti dalam menganalisis penyebab dari jenis kejahatan baru tersebut. Kriminologi tetap memberikan sumbangsuhnya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan

⁶⁷Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op. Cit.*, hal 22

⁶⁸Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hal 24

sebab-sebab terjadinya kejahatan (*ethiology criminal*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*). Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi penderitaan umat manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama dari kriminologi.⁶⁹

C. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad. Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir disetiap Fakultas Hukum negeri maupun swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.⁷⁰

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, yakni⁷¹:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

⁶⁹A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal 24-25

⁷⁰Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hal 7-8

⁷¹A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal 3-4

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) diantaranya⁷²:

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi⁷³:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*)” antara lain⁷⁴:

1. Teori-teori penghukuman;

⁷²*Ibid.*, hal 4

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitasi.

Prof. Noach mengatakan bahwa ruang lingkup dari kriminologi meliputi⁷⁵:

- a. Gejala-gejala kejahatan, seperti berapa kali kejahatan tersebut terjadi, *modus operandi* yang dilakukan seperti apa, dan lain-lain.
- b. Sebab-sebab kejahatan, yang dapat dilihat dari faktor individu sebagian pelaku dan faktor lingkungan sosial atau hubungan diantara keduanya. Individu diartikan lebih luas karena tidak hanya melihat individu dari segi fisik/biologi sebagaimana pandangan Lombroso, dalam arti tidak hanya melihat dari aspek fisik belaka.
- c. Akibat kejahatan, dalam hal ini meliputi akibat yang diderita oleh korban, oleh masyarakat termasuk bagi si pelakunya. Dalam hal ini meliputi kerugian baik secara materiil maupun imateriil, bahkan bagi si pelaku kerugian yang diderita akan cukup besar apabila ia harus menanggung penderitaan untuk menjalani proses peradilan dan pemidanaan,
- d. Tingkah laku tercela, untuk menentukan suatu tingkah laku tercela atau bukan sangatlah tergantung kepada penilaian masyarakat setempat.

D. Paradigma Kriminologi

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan

⁷⁵Noach dikutip oleh Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op. Cit.*, hal 26

adalah Thomas S. Khun dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution*. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma adalah basis kepercayaan utama atau metafisika dari system berpikir, paradigma pada dasarnya memberi representasi dasar yang sederhana dari suatu pandangan yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil keputusan.⁷⁶

Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikalau demikian maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi-asumsi teoritis sehingga perkembangan ilmu pengetahuan akan kembali mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut. Istilah ilmu pengetahuan tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang yang lain. Dalam masalah yang populer ini istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi (pengertian yang tidak sebenarnya) pengertian; sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu

⁷⁶Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hal 26

perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan.⁷⁷

Paradigma memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada perspektif, terutama sebagai hasil studi suatu kategori khusus suatu gejala, seperti; reaksi sosial, reaksi kimia dan lain sebagainya. Selain itu paradigma bila dibandingkan dengan perspektif, paradigma lebih bersifat mendalam dan lebih bersifat teknis tentang suatu gejala tertentu. Paradigma dapat mewakili model-model umum yang diakui untuk meneliti masalah-masalah, tetapi dalam kenyataannya nampak kurang bersifat umum. Sekalipun dalam lingkungan dengan jumlah ilmuwan yang terbatas yang membahas gejala tertentu sering timbul paradigma-paradigma yang berbeda. Pada saat ini, hal yang sama berlaku juga dalam studi tentang kriminologi.⁷⁸

Di bidang kriminologi muncul beberapa macam paradigma guna menjelaskan fenomena kejahatan, paradigma dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya ekonomi, sosial, politik, dan bahkan ideologi suatu bangsa. Paradigma itu adalah sebagai berikut⁷⁹:

1. Paradigma atau perspektif yang menekankan pada sebab-sebab kejahatan dari individu. Dalam paradigma ini, diasumsikan bahwa tipologi penjahat dapat dibedakan dengan orang-orang bukan penjahat. Paradigma kriminologi digunakan untuk menjelaskan hakikat mendasar perbedaan-perbedaan

⁷⁷*Ibid.*, hal 27-27

⁷⁸*Ibid.*, hal 27-28

⁷⁹M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 50-51

tersebut. Paradigma ini lebih menekankan kepada penjelasan tentang kejahatan dari sudut etiologi yang bersifat antropologis atau biologis atau bahkan psikologis.

2. Paradigma yang menekankan pada kondisi-kondisi sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau menjadi penjahat. Kejahatan dan penjahat dipandang sebagai produk normal masyarakat.
3. Paradigma atau perspektif ketiga, didasarkan kepada kesadaran mengenai sifat politis kejahatan. Para pendukung paradigma ini tidak hanya mempersoalkan suatu perilaku yang dilarang oleh hukum. Hukum tidak dapat lagi dipandang sebagai norma yang netral dari kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat, melainkan sebagai alat golongan yang berkuasa dalam mempertahankan posisi dan *privilese* mereka. Kejahatan dipandang sebagai hasil perbedaan kekuasaan yang ada serta pertentangan-pertentangan pandangan hidup.

Studi ilmiah tentang kriminologi biasanya mencerminkan landasan dasar salah satu dari ketiga paradigma, yakni: paradigma positivis, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis. Paradigma-paradigma dilandaskan pada pengetahuan yang dikumpulkan melalui usaha-usaha untuk memahami suatu masalah melalui perspektif tertentu, sekali kumpulan pengetahuan itu berkembang merupakan landasan bagi penyelidikan yang lebih mendalam, paradigma-paradigma yang muncul mengambangkan ciri-ciri tertentu dan mewarnai landasan dasarnya. Sehingga dibandingkan dengan perspektif atau

beberapa perspektif yang dapat mempengaruhi perkembangannya, paradigma-paradigma mencerminkan dan menafsirkan kejadian-kejadian. Oleh karena paradigma-paradigma ini mengetengahkan problema yang tepat untuk dipelajari juga metode-metode untuk melakukan studi tersebut. Hal ini tepat sekali untuk mempelajari gejala-gejala sosial termasuk kriminologi.⁸⁰

Pemahaman terhadap masalah-masalah sosial sangat bergantung pada bagaimana menafsirkan kejadian-kejadian yang kita alami. Berbeda halnya dengan suatu penelitian ilmiah yang dapat mengungkapkan gejala-gejala yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak dimengerti. Dalam hubungan ini, paradigma dapat digunakan untuk membatasi kemungkinan jauhnya jarak penemuan-penemuan yang dihasilkan dari suatu penelitian ilmu sosial dalam studi kita. Paradigma tersebut sekaligus berguna untuk menyusun unsur-unsur dalam dunia hukum sampai sosial sebegitu rupa sehingga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang dunia tersebut. Fungsi paradigma sama halnya dengan sebuah teleskop yang dapat memudahkan melihat sesuatu dan juga seperti sebuah lensa yang cenderung membatasi pandangan kita. Dari ketiga paradigma tersebut di atas, paradigma positivis sangat memperhatikan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan sebagai hasil dari hubungan sebab akibat, yang mengatur perilaku manusia baik secara fisik maupun dalam hubungannya dengan dunia sosial.⁸¹

⁸⁰Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hal 28

⁸¹*Ibid.*, hal 29

BAB IV
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor Internal dan Eksternal Yang mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terus berlanjut. Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Terhadap hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan responden yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Jambi khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan anak mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang ditinjau dengan teori kriminologi. Yang mana inti dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Yang menjadi faktor internal yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya karena faktor ekonomi, perselingkuhan, lemahnya pengetahuan atau pendidikan termasuk

pengetahuan tentang hukum, ketidakpatuhan istri, dan juga emosi yang tidak dapat terkontrol.

b. Faktor Eksternal

Sedangkan yang menjadi faktor eksternal yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah faktor pergaulan dan faktor budaya.

Untuk gambaran lebih rinci mengenai data kasus serta faktor internal dan eksternalnya yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, akan di gambarkan pada tabel berikut ini:

Tahun	Jumlah Kasus	Faktor Internal dan Eksternal
2019	93	<p>Pada tahun 2019 ini faktor internal yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu faktor ekonomi, misalnya ketika istri sedang meminta-minta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga, sedangkan suami belum mempunyai uang, sehingga hal tersebut membuat suami emosi dan terjadilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>Dan untuk faktor eksternalnya yaitu faktor budaya, karena masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kekerasan fisik seperti memukul ataupun menampar merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi dalam rumah tangga. Dan masyarakat juga merasa tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain, sehingga banyak masyarakat yang menutup mata ketika melihat terjadinya KDRT.</p>

2020	31	<p>Pada tahun 2020 ini faktor internal yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu faktor perselingkuhan, misalnya seorang suami telah melakukan perselingkuhan, dan kepergok (ketahuan) oleh istrinya yang kemudian sang suami justru balik marah kepada istrinya dan merasa tidak terima sehingga berujung kepada tindak kekerasan.</p> <p>Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor pergaulan, karena pergaulan yang buruk juga sangat berpengaruh pada tindakan seseorang. Misalnya sang suami bergaulan dengan temannya yang tukang pukul, sehingga ia beranggapan bahwa itu hal yang biasa dan tanpa ia sadari ia juga turut melakukannya di lingkup rumah tangganya.</p>
2021	16	<p>Pada tahun 2021 ini faktor internal yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu faktor pengendalian emosional yang tidak terkontrol, misalnya ketika sang istri tidak patuh kepada suaminya kemudian sang suami langsung sangat marah dan tanpa piker panjang lagi langsung melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Padahal terkadang hanya karena hal sepele.</p> <p>Dan kemudian faktor eksternalnya yaitu tetap pada faktor budaya, karena memang masih banyak masyarakat yang hingga saat ini menutup mata ketika terjadi KDRT.</p>

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, mengenai faktor-faktor internal dan eksternal tersebut yaitu:

“Jika ditinjau dengan teori-teori kriminologi, bahwa yang menjadi faktor internal bagi pelaku untuk melakukan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah lemahnya pengetahuan atau pendidikan, termasuk pengetahuan tentang hukum. Banyak dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari atau bahkan tidak tahu sama sekali kalau apa yang dia perbuat tersebut telah menimbulkan akibat hukum. Dan juga karena tidak

adanya pengetahuan dan kemampuan dalam memahami masing-masing sifat yang dimiliki pasangan sehingga memicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, yang tidak bisa dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang baik-baik.”⁸²

Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K menambahkan penjelasan tentang faktor-faktor pendorong tersebut, yaitu:

“Dan kemudian faktor ekonomi juga banyak melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi, misalnya ketika istri sedang meminta-minta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga, sedangkan suami belum mempunyai uang, sehingga hal tersebut membuat suami emosi dan terjadilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan tak jarang pula suatu kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor perselingkuhan, misalnya seorang suami telah melakukan perselingkuhan, dan kepergok (ketahuan) oleh istrinya yang kemudian sang suami justru balik marah kepada istrinya dan merasa tidak terima sehingga berujung kepada tindak kekerasan.”⁸³

Lebih lanjut, ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K menjelaskan tentang faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

“Mengenai faktor eksternal yang menyebabkan pelaku untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor pergaulan dan faktor budaya. Hal ini karena mereka beranggapan bahwa melakukan kekerasan seperti halnya kekerasan fisik itu merupakan suatu hal yang biasa dan wajar, sebagai tindakan untuk menegur ketika sang suami, istri ataupun anak melakukan kesalahan. Dan masyarakat sekitarnya pun menutup mata terhadap hal tersebut, karena juga beranggap hal itu juga biasa terjadi dalam suatu rumah tangga. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, karena bisa berdampak sangat luas terhadap korban dari tindak kekerasan tersebut, untuk itu kita terus berusaha untuk memberikan edukasi terhadap semua masyarakat tentang bahaya dan dampak akibat daripada tindak kekerasan dalam rumah tangga”⁸⁴

⁸²IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, *Wawancara*, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (09 Desember 2021)

⁸³IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, *Wawancara*, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (09 Desember 2021)

⁸⁴IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, *Wawancara*, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (15 Februari 2022)

Disamping penulis melakukan wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Bapak BRIPTU I Made Dewantara, S.H yang mana beliau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, diantaranya diawali dengan cekcok mulut perihal sepele, perselisihan pendapat, ketidakpatuhan istri, suami yang berselingkuh dan kepergok oleh istrinya dan kemudian suami merasa tidak terima sehingga melakukan suatu tindak kekerasan kepada istrinya.”⁸⁵

Kemudian Bapak BRIPTU I Made Dewantara, S.H menambahkan penjelasan terkait hal tersebut di atas, yang mana beliau menyampaikan bahwa:

“Perselingkuhan yang terjadi oleh salah satu pihak baik itu dari pihak suami atau istri ataupun dari kedua belah pihak (suami dan istri) akan berakibat fatal, karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa tindakan fisik, psikis ataupun tindakan penelantaran dalam rumah tangga.”⁸⁶

Selanjutnya, penulis juga melakukan pendalaman wawancara kepada salah satu dari pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi mengenai faktor yang melatarbelakangi si pelaku melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kepada Bapak Andi

⁸⁵BRIPTU I Made Dewantara, S.H, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi , Di Kepolisian Resor Kota Jambi, 06 Desember 2021)

⁸⁶BRIPTU I Made Dewantara, S.H, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi , Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (06 Desember 2021)

Anugrah (suami/pelaku) yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu Ibu Riska Wulandari pada 07 Juli 2021 lalu. Yang mana beliau mengatakan:

“Karena ketidakpatuhan istri saya atas saya sebagai suaminya dan sebagai kepala rumah tangga. Hal ini membuat saya lepas kendali, emosi yang tidak dapat terkontrol lagi, sehingga tanpa pikir panjang saya langsung melakukan tindakan kekerasan dengan memukul istri saya.”⁸⁷

Dan berdasarkan teori kriminologi yang penulis gunakan yaitu menurut Wolfgang, Savitz dan Jhonston kriminologi merupakan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, penulis telah melakukan analisis kriminologis tentang faktor internal dan eksternal yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu karena pengendalian emosional diri yang buruk serta faktor ekonomi yang cenderung sulit.

Dari berbagai pemaparan yang telah penulis uraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa ada banyak faktor baik internal maupun eksternal yang

⁸⁷Andi Anugrah, *Wawancara*, Salah Satu Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, (17 Februari 2022)

mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini perlu dihimbau kepada seluruh masyarakat, agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terus meningkat dan dapat dihapuskan.

B. Upaya Yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seseorang perempuan atau anak, tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu sangat penting dilakukannya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada aparat penegak hukum dalam mengupayakan penanggulang tersebut. Terhadap hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, yang mana dalam hal ini dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menanamkan nilai atau norma kepada setiap orang atau masyarakat. Seperti sosialisasi dan edukasi akan bahayanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, khususnya kepada masyarakat di Kota Jambi, terutama kepada pasangan-pasangan yang baru menikah karena sangat rentan

mengalami cekcok atau perselisihan yang kemudian menjurus pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut seperti yang di sampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, mengenai upaya yang dilakukan yaitu:

“Dengan upaya penanggulangan secara pre-emptif yaitu dengan melakukan pencegahan sedini mungkin, dengan menanamkan nilai atau norma kepada setiap orang atau masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi akan bahayanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, khususnya kepada masyarakat di Kota Jambi, terutama kepada pasangan-pasangan yang baru menikah karena sangat rentan mengalami cekcok atau perselisihan yang kemudian menjurus pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.”⁸⁸

2. Upaya Preventif

Merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Seperti pembentukan tim reaksi cepat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Jambi, yang gencar menangani berbagai masalah kekerasan dan seksual di Kota Jambi dan penyuluhan tentang hukum atau peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dilaksanakan khususnya di Kota Jambi, tetapi dalam pelaksanaannya tak jarang pihak Kepolisian Resor Kota Jambi mengalami beberapa hambatan. Karena terkadang masyarakat

⁸⁸IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, *Wawancara*, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi , Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (09 Desember 2021)

mengganggap remeh, dan bukan suatu hal yang penting ketika pihak kepolisian sedang melakukan upaya dengan penyuluhan tentang hukum tersebut. Tapi hal tersebut tidak membuat pihak kepolisian berhenti untuk terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kota Jambi, diharapkan seluruh masyarakat sadar akan hukum sehingga takut untuk berbuat yang dilarang oleh hukum.

Hal ini seperti yang dijelaskan lagi oleh Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, yaitu sebagai berikut:

“Kemudian, dilakukan upaya preventif yang merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan melalui pembentukan tim reaksi cepat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Jambi, yang gencar menangani berbagai masalah kekerasan dan seksual di Kota Jambi serta memberikan penyuluhan tentang hukum atau peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang diharapkan dapat mencegah aksi kejahatan. Tetapi dalam pelaksanaannya tak jarang kita mengalami beberapa hambatan. Karena terkadang masyarakat mengganggap remeh, dan bukan suatu hal yang penting ketika kita sedang melakukan upaya penyuluhan tentang hukum tersebut. Tapi hal tersebut tidak membuat kita berhenti untuk terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kota Jambi, kita berharap seluruh masyarakat sadar akan hukum sehingga takut untuk berbuat yang dilarang oleh hukum.”⁸⁹

3. Upaya Represif

Yaitu upaya penanggulangan kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi, dengan kata lain disebut sebagai upaya penindakan, yang meliputi

⁸⁹IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, *Wawancara*, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi , Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (09 Desember 2021)

penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Yang mana Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr,K juga menambahkan penjelasan seperti yang tersebut di atas, yaitu bahwa:

“Upaya lain yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu dengan secara represif. Ini berarti upaya penanggulangan kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi, dengan kata lain disebut sebagai upaya penindakan yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dilakukan juga upaya kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dalam hal ini kami Kepolisian Resor Kota Jambi juga melakukan kerjasama dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi di bawah naungan Pemerintah Kota. Disana mereka memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik di dalam pemeriksaan sampai dengan di persidangan dan korban tersebut juga akan diberikan perawatan serta pemeriksaan psikologi yang diharapkan dapat memulihkan kondisi fisik dan psikis korban tersebut.”⁹⁰

Kemudian pada wawancara penulis dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Bapak BRIPTU I Made Dewantara, S.H dijelaskan juga mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

“Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah

⁹⁰IPDA Chrisvani S, S.Tr,K, *Wawancara*, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi , Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (09 Desember 2021)

tangga, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.”⁹¹

Bapak BRIPTU I Made Dewantara, S.H menjelaskan bahwa upaya lain yang digunakan yaitu:

“Upaya represif yang merupakan upaya penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila pelaku terbukti telah melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak, demi keharmonisan keluarga, misalnya dengan melakukan mediasi. Sistem mediasi ini bertujuan agar hubungan dalam rumah tangga tersebut bisa terselamatkan dengan tidak terjadinya perceraian ataupun tindak pidana tersebut tidak naik ke pengadilan.”⁹²

Guna melengkapi penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Bapak Andi Anugrah mengenai upaya yang ia lakukan untuk memperbaiki atau mengatasi tindak kekerasan yang telah ia perbuat terhadap istrinya tersebut, yaitu dengan:

“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya karna saya sangat menyesal, dan saya juga mengakui bahwa perbuatan saya tersebut sangat salah dan sangat berakibat buruk terhadap istri saya. Dan saya juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kekerasan yang saya perbuat tersebut dan berjanji akan selalu bersikap baik terhadap istri saya untuk kedepannya. Istri saya pun memaafkan saya, tetapi ia belum berani untuk menjalin rumah tangga kembali bersama saya karena rasa trauma yang

⁹¹BRIPTU I Made Dewantara, S.H, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi , Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (06 Desember 2021)

⁹²BRIPTU I Made Dewantara, S.H, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi , Di Kepolisian Resor Kota Jambi, (06 Desember 2021)

masih melekat dalam dipikrannya. Dan saya sangat berharap untuk istri saya bisa menerima saya kembali sebagai suaminya.”⁹³

Berdasarkan teori upaya yang penulis gunakan, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif, yang merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yang telah terlaksana dengan cukup baik. Dan menurut analisis penulis berdasarkan teori tersebut, upaya yang paling penting dilakukan dan perlu ditekankan lagi yaitu upaya pre-emptif dan preventif guna mencegah sebelum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, agar jangan sampai ada korban-korban kekerasan dalam rumah tangga lagi, karena sudah seharusnya dalam rumah tangga tercipta hubungan yang rukun dan harmonis bukan tindak kekerasan yang diciptakan.

⁹³Andi Anugrah, *Wawancara*, Salah Satu Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, (17 Februari 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor- yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ialah faktor internal, diantaranya karena faktor ekonomi, perselingkuhan, lemahnya pengetahuan atau pendidikan termasuk pengetahuan tentang hukum, ketidakpatuhan istri, dan juga emosional yang tidak terkontrol. Kemudian faktor eksternal, diantaranya adalah faktor pergaulan dan faktor budaya.
2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan upaya penanggulangan secara pre-emptif seperti sosialisasi dan edukasi akan bahayanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian dilakukan upaya preventif seperti pembentukan tim reaksi cepat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Jambi, yang gencar menangani berbagai masalah kekerasan dan seksual di Kota Jambi dan penyuluhan tentang hukum atau peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta juga dilakukan upaya represif dengan melakukan penindakan secara langsung berdasarkan

laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B. Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan faktor-faktor khususnya seperti faktor budaya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut bisa teratasi, karena hal ini melibatkan masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini, jangan sampai masyarakat menutup mata lagi untuk hal-hal kekerasan seperti yang telah diuraikan di atas. Dan jangan pernah menganggap bahwa kekerasan tersebut merupakan hal yang wajar, karena hal itu sangat merugikan korbannya.
2. Juga sangat diperlukan dukungan dari semua pihak, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Sehingga tidak dianggap sebagai sebuah kejadian yang “biasa” dalam masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2018
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2018
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2020
- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- _, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018

- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*, LBH Apik, Jakarta, 2000
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Saksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020
- Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara press, Malang, 2017
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (perspektif perbandingan hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

Ikhwan Bintang Nusa dkk, *Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Universitas Tidar Magelang, Vol. 3, No. 2, April 2020

Jacob Hattu, *Pertanggung Jawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Hukum Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*, Jurnal Belo, Vol. 06, No. 1, 2020-2021

Nurachmad, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis*, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013

Rena Yulia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 3, Juli 2006

Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sleman*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019

Sutiawati dan Nur Fadhila, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 1, Desember 2019

Prisilla Viviane Merung, *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2016

Zulfatun Ni'mah, *Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mambar Hukum, Vol. 24, No. 1, Februari 2012

D. Internet

<https://kbbi.web.id/upaya>

<https://kamushukum.web.id/>